

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA



PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

TAHUN 2020/2021

Telp./Fax (0361) 464800 , 464700

Website : www.unhi.ac.id

Email : infos1@unhi.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik

Landasan Hukum pelaksanaan pendidikan di Universitas Hindu Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Undang-Undang No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- f. Permen Ristek Dikti No.46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

- h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- i. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- o. Keputusan Menteri tentang Pendirian Universitas Hindu Indonesia Nomor : 75/D/O/1993 pada tanggal 19 Mei 1993 tentang Perubahan Bentuk Institut Hindu Dharma menjadi Universitas Hindu Indonesia yang diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar;
- q. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi tentang Statuta

UNHI Nomor : 75/SKP/YPWK/II/2017 tentang Panitia Penyempurnaan Statuta Universitas Hindu Indonesia Denpasar 2017, tertanggal 20 Februari 2017;

- r. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi tentang TK UNHI Nomor: 421.201/109/DIKBUD tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak Hindu Widya Kerthi Denpasar;
- s. Keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi tentang pengangkatan Rektor Nomor: 001/SKP/YPWK/I/2018 pada tanggal 6 Januari 2018.

1.2 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Hindu Indonesia

a. Visi

Menjadi universitas unggulan di Indonesia serta pusat pengkajian dan pengembangan agama dan budaya Hindu Indonesia terbaik di kawasan regional.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kompetensi yang mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menganut nilai-nilai ke Hindu-an.
- 2) Menerapkan manajemen universitas dengan mengacu pada standar akreditasi nasional.
- 3) Mengkaji dan mengembangkan agama dan budaya Hindu Indonesia melalui pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis TIK.

4) Membangun citra UNHI sebagai institusi pendidikan tinggi serta pusat pengkajian dan pengembangan agama dan budaya Hindu Indonesia.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional dan religius yang memiliki keunggulan serta daya saing berdasarkan *srada* dan *bhakti*.
- 2) Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- 3) Menjalin kerjasama diberbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II

SEJARAH DAN IDENTITAS UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

2.1 Sejarah Universitas Hindu Indonesia

Berdirinya Universitas Hindu Indonesia, berawal dari keinginan Para Majelis Agama Hindu membangun atau mengadakan asrama *Pangadyayan* (Perguruan Tinggi Agama) sebagai tempat untuk mempelajari *dharma*. Keinginan tersebut terdapat dalam suatu keputusan yang kemudian lebih dikenal dengan nama “Piagam Campuhan Ubud” dan tercetus pada pertemuan yang disebut *Dharmacrama* yang bertempat di Campuhan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali.

Butir II Piagam Campuhan Ubud yang menjadi titik tolak atau tonggak sejarah pendirian Perguruan Tinggi Agama Hindu dengan nama *Maha Widya Bhawana* atau Institut Hindu Dharma (IHD). Cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan dua tahun kemudian yaitu pada tanggal 3 Oktober 1963, bertepatan pula dengan hari Purnama Kartika (Purnama *Sasih* ke 4). Pada hari yang bersejarah ini lahirlah Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Hindu yang pertama di bumi Nusantara ini.

Pada awal berdirinya IHD hanya mengasuh dua fakultas yakni Fakultas Agama dan Kebudayaan serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Biologi. Dibukanya dua fakultas ini sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang ketika itu. Agama dan Kebudayaan merupakan dua aspek yang cukup penting untuk dilestarikan dan dikembangkan sehingga nantinya mampu menunjukkan peran sertanya dalam kancah pembangunan Nasional. Dibukanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

khususnya Jurusan Biologi dimaksudkan agar makna Kitab *Usada* (Ilmu Pengobatan Tradisional) semakin tergalih dan dapat disebarluaskan di masyarakat.

Semakin tinggi animo masyarakat, menyebabkan pengelola IHD mulai mempertimbangkan untuk membuka fakultas-fakultas baru atau memodifikasi fakultas yang telah ada. Oleh karena itulah dibuka beberapa fakultas lagi guna menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pada akhirnya IHD memiliki empat fakultas masing-masing: Fakultas Ilmu Agama, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama, Fakultas Hukum Agama, serta Fakultas Sastra dan Filsafat Agama. Dengan empat fakultas ini, IHD semakin dikenal sebagai pengelola Pendidikan Tinggi yang berafiliasi agama Hindu. IHD berhasil melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan sukses, baik dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Namun demikian, setelah 30 tahun IHD berdiri, yang merupakan satu-satunya Lembaga Perguruan Tinggi Agama Hindu di Indonesia sampai saat itu belum bisa menghasilkan sepenuhnya para sarjana yang mampu menjawab perubahan dan tantangan zaman pada saat itu. Sehingga lulusan yang dihasilkan banyak yang kalah bersaing dalam pasaran tenaga kerja dengan para sarjana lulusan Perguruan Tinggi lainnya. Hal ini mengakibatkan banyak sarjana IHD menjadi pengangguran. Perlu disadari bahwa, pengelolaan Perguruan Tinggi akan menjadi sulit apabila mahasiswa yang dibina sangat minim. Ide untuk mengembangkan diri secara lebih terbuka dan dapat menampung aspirasi yang lebih bervariasi mulai muncul. Dalam konteks nasional pembangunan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat

Indonesia. Dalam proses ini maka seluruh lapisan masyarakat termasuk umat Hindu, harus ikut secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Usaha-usaha di dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan khusus, mutlak diperlukan tentunya tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu. Melihat hal itu, dan melihat juga latar belakang berdirinya IHD yang semata-mata didorong oleh keinginan luhur dan kurangnya pembinaan terhadap umat Hindu di masa lalu, sudah sepantasnya dirubah bentuknya menjadi Universitas Hindu yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan-tantangan yang semakin kompleks dewasa ini.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 75/D/O/1993 tertanggal 19 Mei 1993, maka secara resmi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) berdiri di kota Denpasar

2.2 Identitas Universitas Hindu Indonesia

2.2.1 Lambang Universitas Hindu Indonesia

Universitas Hindu Indonesia (UNHI) memiliki lambang bunga teratai yang disebut dengan *Dharma Widya Prawretti*, dengan motto *Amretham Tu Widya*. Arti dari bagian-bagian nama lambang UNHI tersebut ialah *Dharma* berarti Agama, *Widya* berarti Ilmu Pengetahuan, *Prawretti* berarti mempelajari. *Dharma Widya Prawretti* berarti mempelajari ilmu pengetahuan dan agama. Sedangkan *Amretham* berarti hidup, *Tu* berarti jalan/melalui, dan *Widya* berarti pengetahuan. *Amretham Tu Widya* berarti Ilmu Pengetahuan adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang benar dan bijak.



Gambar 1. Lambang UNHI

Lambang Universitas Hindu Indonesia berbentuk Padma (teratai) yang tersusun atas:

1. Tiga Lingkaran (melambangkan pemersatu dan kesatuan yang bulat). Lingkaran luar berwarna kuning emas RGB: 255.215.0. Lingkaran tengah berwarna putih dengan 19 bintik (titik) yang berwarna kuning emas, lambang dari tanggal 19 (tanggal pendirian Universitas Hindu Indonesia). Lingkaran dalam berwarna putih dengan 5 bintik (titik) berwarna kuning emas, lambang dari bulan Mei (bulan pendirian universitas Hindu Indonesia).
2. Daun Bunga Padma tersusun atas tiga lapis sebagai lambang tugas Perguruan Tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan & pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat). Masing-masing lapis daun padma tersebut terdiri atas 8 helai yang melambangkan kedelapan penjuru mata angin (*Asta Loka*). Daun bunga padma dengan tepi datar, dengan warna kuning emas. Daun bunga padma lapis kedua dengan tepi lancip setengah lingkaran berwarna kuning emas.
3. Pusat sari melambangkan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, 8

seni dan keagamaan yang suci dan luhur, terdiri atas 93 bintik kuning emas yang melambangkan tahun berdirinya Universitas Hindu Indonesia.

2.2.2 Motto Universitas Hindu Indonesia

Motto UNHI adalah *Amretham Tu Widya*. Kata *Amretham* berarti hidup, *Tu* berarti jalan atau melalui dan *Widya* berarti pengetahuan. *Amretham Tu Widya* berarti ilmu pengetahuan adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang benar dan bijak.

2.2.3 Bendera Universitas Hindu Indonesia

UNHI memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar kuning emas dengan kode RGB: 255.215.0. Di tengah-tengah latar terdapat lambang/logo Universitas Hindu Indonesia berwarna biru tua. Di atas lambang bertuliskan UNIVERSITAS HINDU INDONESIA dan di bawah lambang bertuliskan DENPASAR.



Gambar 2. Bendera Universitas Hindu Indonesia

Bendera tiap Fakultas dan Program Pascasarjana berbentuk segi empat panjang dengan perbandingan 3:2, dengan pola dasar yang sama dengan bendera universitas, dan tiap fakultas memiliki warna berbeda-beda di sebelah kiri warna kuning emas, sesuai dengan warna keilmuan fakultas masing-masing. Pada setiap bendera Fakultas dan Program Pascasarjana terdapat lambang UNHI yang diletakkan di tengah-tengah.

Bendera UNHI, bendera Fakultas dan bendera Program Pascasarjana dipergunakan secara hidmat pada upacara akademik atau upacara lainnya yang sesuai.

- a. Bendera Fakultas Ilmu Agama Seni dan Budaya (FIASB) berwarna dasar kuning emas di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna putih (RGB: 255.255.255) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf FIASB berwarna hitam (RGB: 0.0.0)



Gambar 3. Bendera Fakultas Ilmu Agama Seni dan Budaya (FIASB)

- b. Bendera Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (FEBP) berwarna dasar kuning emas (RGB:250.215.0) di sebelah kanan

dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna oranye (RGB: 255.127.0) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf FEBP berwarna hitam (RGB: 0.0.0).



Gambar 4. Bendera Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (FEBP)

- c. Bendera Fakultas Teknik berwarna dasar kuning emas (RGB:250.215.0) di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna Hitam (RGB: 0.0.0) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan hurufTEKNIK berwarna putih (RGB: 255.255.255).



Gambar 5. Bendera Fakultas Teknik

- d. Bendera Fakultas Kesehatan berwarna dasar kuning emas (RGB:250.215.0) di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna hijau (RGB: 0.165.0) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf KESEHATAN berwarna hitam (RGB: 0.0.0).



Gambar 6. Bendera Fakultas Kesehatan

- e. Bendera Fakultas Teknologi Informasi dan Sains (FTIS) berwarna dasar kuning emas (RGB:250.215.0) di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna Abu- abu (RGB: 140.160.255) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf FTIS berwarna hitam (RGB: 0.0.0).



Gambar 7. Fakultas Teknologi Informasi dan Sains (FTIS)

- f. Bendera Fakultas Pendidikan berwarna dasar kuning emas (RGB:250.215.0) di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna Merah (RGB: 220.0.0) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf PENDIDIKAN berwarna kuning emas (RGB: 250.215.0).



Gambar 8. Bendera Fakultas Pendidikan

- g. Bendera Fakultas Hukum berwarna dasar kuning emas (RGB:250.215.0) di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna Merah Menyala (RGB: 255.15.75) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf HUKUM berwarna kuning emas (RGB: 250.215.0).



Gambar 9. Bendera Fakultas Hukum

- h. Bendera Program Pascasarjana berwarna dasar kuning emas (RGB:250.215.0) di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna Biru (RGB: 0.0.255) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf PASCASARJANA berwarna kuning emas (RGB: 250.215.0).



Gambar 10. Bendera Pascasarjana

2.2.4 Hymne

UNHI memiliki hymne yang disebut Hymne Universitas Hindu Indonesia. Hymne UNHI dipergunakan secara hidmat/hening pada upacara akademik atau upacara lainnya yang sesuai.

D=do, 4/4
Tempo: Klodami

HYMNE UNHI

Cipt. Drs. I. GN. PANJDI

1 | 3 4 4 5 | 7 7 5 | 4 5 4 3 4
Sem bah lak ni ka mi ke ha da pan mo Hyang wi

4 | 3 0 3 | 4 1 2 4 | 7 1 | 2 2 3 2 1
dhu Pa ra in san Perigab di A ga ine. Ne sa dai Bang

8 | 7 0 3 | 3 3 1 3 | 4 4 3 4 | 5 5 4 3 4
sa men han tak ma ru si e Perba ngu nan la do na

12 | 5 0 3 5 | 4 1 2 1 | 1 0 1 2 | 5 4 2 1 ...
sia Pe lak sa na se tua Tri. Ili tu ka ra la

Allegretto

17 | 3 3 3 3 3 4 | 3 2 3 4 5 - | 3 4 1 3 | 4 - - 0
U Ni Ver si tas Hin du In do ne sia Wi dya bta wa na

21 | 3 3 3 - | 1 1 1 - | 7 1 5 4 3 4 | 3 - - 0
Pe nga wal Pan ca si lu da sar Ne ga ra

25 | 5 3 5 5 5 4 | 3 2 3 4 5 - | 3 4 1 3 | 4 - - 0
U Ni Ver si tas Hin du In do ne sia Pe nga han Tak wa rit.

29 | 3 3 3 - | 1 1 1 1 - | 7 1 5 7 | 1 - - 0 1
mok sar tam Ja gal hi ta tu ju an ku ta Om

33 | 3 3 - 3 | 3 - 3 - | 3 - - - | 3
San thi San thi San thi Om

2.2.6 Kebesaran

Tari kebesaran UNHI bernama *Sawitri Bhuwana*. Tari ini mengisahkan tentang sinar suci Hyang Maha Kuasa (*Hyang Aditya*) yang merupakan sebuah analogi kehadiran ilmu pengetahuan (*widya*) guna menghapus kegelapan (*awidya*). Tari ini ditarikan oleh sembilan orang penari sebagai simbol sembilan penjuru mata angin.

Penanggung jawab : Rektor UNHI Denpasar

Ide Cerita/Garapan : Dr. Drs. AA. Gede Raka, M.Si

Penata Tari : Dr. Ida Ayu Wimba Ruspawati,
S.ST., M.Sn.

Dr. I Nyoman Cerita, SST, MFA.

Penata Tabuh : I Wayan Darya, S.Sn.

Penari dan Penabuh : Mahasiswa/Mahasiswi UNHI Denpasar.

2.2.7 Busana Akademik

UNHI memiliki busana akademik dan busana almamater. Busana akademik terdiri dari busana Senat, busana Profesor dan busana Wisudawan. Busana almamater berupa jas berwarna kuning dengan kode RGB:255.255.0, di bagian dada kiri terdapat lambang UNHI.

Selain itu mengacu pada Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Berbusana Adat, maka UNHI melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut bahwa setiap hari Kamis, Purnama-Tilem dan hari-hari besar Keagamaan, civitas akademik di Unhi mengenakan busana adat.

BAB III ORGANISASI DAN TATA

KERJA

Universitas Hindu Indonesia Denpasar merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Kerthi. UNHI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No.

02/SK/Ketua Pembina/YPWK/2017, memiliki struktur organisasi kelembagaan yang terdiri atas:

- a. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- b. Rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNHI.

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Fakultas dan Pascasarjana;
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas;
- e. Biro;
- f. Unit Pelaksana Teknis, dan
- g. Rumah Sakit Ayurweda.

3.1 Senat UNHI

Berdasarkan Peraturan Yayasan Widya Kerthi nomor 012/SKP/YPWK/II/2018, Senat UNHI memiliki fungsi penetapan, memberikan pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik. Keanggotaan Senat terdiri atas:Rektor,Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Wakil Dosen dari setiap fakultas.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia, susunan keanggotaan senat UNHI perioda 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Anggota Senat Universitas Hindu Indonesia

Ketua	:	Dr. Ida Bagus Dharmika, MA.
-------	---	-----------------------------

Sekretaris	:	Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.
------------	---	-------------------------------

Anggota	1.	Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.
	2.	Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.
	3.	Dr. I Gede Putu Kawiana, SE., MM.
	4.	Dr. I Wayan Muka, ST., MT.
	5.	Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.
	6.	Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd.
	7.	Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliana, M.Si.
	8.	Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si.
	9.	Dr. Dra. Ni Made Indiani, M.Si.
	10.	Dr. Wayan Paramartha, SH., M.Pd.
	11.	Drs. I Putu Sarjana, M.Si.
	12.	Dr. I Wayan Martha, SH., M.Si.
	13.	Dra. I Gusti Ayu Ketut Artatik, M.Si.
	14.	I Gede Jayakumara, SS., MA.
	15.	I Komang Gede Santhayasa, ST., MT.
	16.	I Putu Laintarawan, ST., MT.
	17.	Ida Bagus Wirahaji, ST., S.Ag., M.Si., MT..
	18.	Ni G.A. Diah Ambarwati Kardinal, ST., MT.
	19.	dr. Ida Bagus Wiryanatha, M.Si.
	20.	Ida Bagus Putra Suta, S.Ag., M.Si.
	21.	Sang Ayu Made Yuliari, S.Ag., M.Si.
	22.	I Nyoman Winyana, S.SKar., M.Si.
	23.	Dr. Dra. I Gusti Ayu Suasthi, M.Si.
	24.	I Made Sugiarta, S.Sn., M.Si.

Anggota	25. I Wayan Sudiarsa, S.Sn., M.Sn.
	26. Ni Luh Putu Trisdyani, S.Sn., M.Sn.
	27. W. A. Sindhu Gitananda, SS., M.Hum.
	28. Ida Ayu Gede Prayitna Dewi, S.Sn., M.Si.
	29. Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si.
	30. Ni Ketut Ayu Juliasih, S.Si., M.Fis.
	31. Ni Luh Gede Sudaryati, S.Si., M.Si.
	32. Dr. Dra. IGA. Wimba, MM.
	33. I Wayan Sudiana, SE., M.Si.Ak.
	34. I Wayan Suartina, SE., MM.
	35. Ni Luh Adisti Abiyoga Wulandari, SE., MM.
	36. Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, SE., M.Si.Ak.
	37. Ni Komang Sumadi, SE., M.Si.AK.
	38. Dr. I Putu Sastra Wibawa, SH., M.H.

3.2 Pimpinan UNHI

Rektor mempunyai tugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya Rektor menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan/atau agama;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan terkait; dan
- e. Pelaksanaan tata kelola UNHI Denpasar.

Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor terdiri atas :

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Rektor I yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Wakil Rektor II yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dibidang Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana, Administrasi Umum serta pertanggungjawaban Keuangan.
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, selanjutnya disebut Wakil Rektor III yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dibidang layanan kemahasiswaan serta memperkuat kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat Nasional dan Internasional.

Pimpinan UNHI periode tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Rektor : Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.

Wakil Rektor I : Prof. Dr. Putu Gelgel, SH., M.Hum.

Wakil Rektor II : Dr. I Gede Putu Kawiana, SE,MM.

Wakil Rektor III : Dr. Ir. I Wayan Muka, ST, MT.

3.3 Fakultas dan Program Pascasarjana

Fakultas dan Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi universitas yang berada di bawah Rektor.

Fakultas di UNHI Denpasar terdiri atas:

- a. Fakultas Ilmu Agama Seni dan Budaya;
- b. Fakultas Pendidikan dan Seni;
- c. Fakultas Teknik;
- d. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata;
- e. Fakultas Teknologi Informasi dan Sains;
- f. Fakultas Kesehatan dan
- g. Fakultas Hukum.

Program Pascasarjana mempunyai tugas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan Program Magister dan Program Doktor dilingkungan UNHI. Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor

Fakultas Ilmu Agama Seni dan Budaya (FIASB) :

FIASB mengelola satu Program Studi (Prodi) yaitu : Prodi Ilmu Filsafat Agama Hindu

Pimpinan FIASB periode 2018-2022 sebagai berikut:

Dekan : Drs. Putu Sarjana, M.Si.

Wakil Dekan : Dr. I Wayan Martha, SH., M.Si.

Prodi Ilmu Filsafat Agama Hindu

Ketua : Dra. Ni Nyoman Sri Winarti, M.Si.

Sekretaris : Gde Jaya Kumara, SS., M.Hum.

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (FEBP) :

FEBP mengelola dua Program Studi (Prodi) S1 dan satu Prodi S2 (Magister) yaitu : Prodi Manajemen, Prodi Akuntansi dan Prodi Magister Manajemen. Pimpinan FEBP periode 2018-2022 sebagai berikut:

Dekan : Dr. Dra I Gusti Ayu Wimba, MM.

Wakil Dekan : I Wayan Suidana, SE.Ak, M.Si. Prodi
Manajemen

Ketua : I Wayan Suartina, SE., MM.

Sekretaris : Luh Adisti Abiyoga Wulandari, SE., MM.

Prodi Akuntansi

Ketua : Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, SE, Ak., M.Si.

Sekretaris : Ni Komang Sumadi, SE.Ak., M.Si.

Prodi Magister Manajemen

Ketua : Dr. Ida Ayu Putu Widani Sugianingrat, SE., MM.

Sekretaris : I Gede Aryana Mahayasa, ST., MM.

Fakultas Teknologi Informasi dan Sain (F.TIS) :

F.TIS mengelola dua Program Studi (Prodi) yaitu : Prodi Biologi dan Prodi Sistem Informasi. Pimpinan F.TIS periode 2018-2022 sebagai berikut:

Dekan : Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si.

Wakil Dekan : Dr. Drs. I Wayan Suarda, M.Pd.

Prodi Biologi

Ketua : Luh Gede Sudaryati, S.Si., M.Si.

Sekretaris : I Wayan Wahyudi, S.Si., M.Si.

Prodi Sistem Informasi

Ketua : Kadek Oki Sanjaya, S.Pd., M.Kom.

Fakultas Teknik (FT) :

FT mengelola dua Program Studi (Prodi) yaitu : Prodi Teknik Sipil dan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK). Pimpinan FT periode 2018-2022 sebagai berikut:

Dekan : I Komang Santhyasa, ST, MT.

Wakil Dekan : I Putu Laintarawan, ST, MT.

Prodi Teknik Sipil

Ketua : Ida Bagus Wirahaji, ST., S.Ag., M.Si., MT.

Sekretaris : A.A Ayu Made Cahaya Wardani, ST, MT.

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota

Ketua : Ni G.A Diah Ambarawati Kardinal, ST., MT.

Sekretaris : I Komang Wirawan, ST., M.Par.

Fakultas Pendidikan :

Fakultas Pendidikan mengelola empat Program Studi (Prodi) yaitu: Prodi Pendidikan Agama Hindu, Prodi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Prodi Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan

Hindu dan Prodi Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu.
Pimpinan Fakultas Pendidikan periode 2018-2022 sebagai berikut:

Dekan : Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd.

Wakil Dekan: I Nyoman Winyana, S.Skar., M.Si.

Prodi Pendidikan Agama Hindu

Ketua : Dr. Dra.I Gusti Ayu Suasthi., M.Si.

Sekretaris : I Gde Widya Suksma, ST. M.Ag.

Prodi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu

Ketua : I Made Sugiarta, S.Sn., M.Sn.

Sekretaris : I Made Sudarsana, S.Sn., M.Sn.

Prodi Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu

Ketua : I Wayan Sukadana, S.Sn., M.Si.

Sekretaris : Pande Gede Eka Mardiana S.Sn., M.Sn.

Prodi Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu

Ketua : I Kadek Sumadiyasa, S.Sn., M.Si .

Sekretaris : Ni Luh Putu Trisdayani, S.Sn., M.Sn.

Fakultas Kesehatan (F.Kes) :

F.Kes mengelola satu Program Studi (Prodi) yaitu : Prodi Kesehatan Ayurweda.

Pimpinan F.Kes periode 2018-2022 sebagai berikut:

Dekan : dr.Ida Bagus Wiryanatha, M.Si.

Wakil Dekan: Ida Bagus Putra Suta, S.Ag., M.Si.

Ka. Prodi Ayurweda : Putu Lakustini Cahyaningrum, S.Si., M.Si.
Sek.Prodi Ayurweda : Sang Ayu Made Yuliari, S.Ag., M.Si.

Fakultas Hukum (F.H) :

Fakultas Hukum mengelola dua Program Studi (Prodi) yaitu : Prodi Hukum Agama Hindu dan Prodi Hukum Adat.

Pimpinan Fakultas Hukum periode 2018-2022 sebagai berikut:

Dekan : Prof.Dr. I Putu Gelgel,SH.,M.Hum.(Ex Officio WR I)

Wakil Dekan: Dr.I Putu Sastra Wibawa,SH.,M.H.(Ex Officio LP2M)

Prodi Hukum Agama Hindu

Ketua : Dra. I Gusti Ayu Artatik, M.Si.

Sekretaris : AA Putra Yasa, SH, M.Si.

Prodi Hukum Adat

Ketua : Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH, MH.

Program Pasca Sarjana (Pasca) :

Program Pasca Sarjana UNHI mengelola dua Program Studi Magister (S2) yaitu : Prodi S2 Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Prodi S2 Pendidikan Agama Hindu, serta mengelola dua Program Studi Doktor (S3) yaitu : Prodi S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Prodi S3 Pendidikan Agama Hindu. Pimpinan Program Pascasarjana periode 2018-2022 sebagai berikut:

Direktur : Prof. Dr. I Wayan Sukayasa, M.Si.

Wakil Direktur : Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si.

Prodi S2 Ilmu Agama dan Kebudayaan

Ketua : Dr. Ida Bagus Dharmika, MA.

Sekretaris : Dr. I Gusti Bagus Wirawan, M.Si.

Prodi S2 Pendidikan Agama Hindu

Ketua : Dr. I Wayan Paramartha, M.Pd.

Sekretaris : Dr. Ni Made Sukrawati, M.Si.

Prodi S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan

Ketua : Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.

Sekretaris : Dr. I Wayan Subrata, M.Ag.

Prodi S3 Pendidikan Agama Hindu

Ketua : Dr. Dra. Ni Made Indiani, M.Si.

Sekretaris : Prof. Dr. Drs. I Wayan Winaja, M.Si.

3.4 Lembaga Penjaminan Mutu (LPMU)

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unsur pelaksana universitas yang mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyusunan rencana dan tatalaksana pengembangan universitas untuk jangka panjang, menengah dan pendek serta melakukan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dalam bidang akademik dan non akademik Universitas. Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris. Pimpinan LPMU UNHI periode 2018-2022 sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliana, M.Si.

Sekretaris : Dr. I Wayan Suija, M.Pd.

Divisi Akreditasi : Dr. Ni Putu Suwardani, M.Pd.

Divisi Pengembangan & Kelembagaan : Dr. Drs. I Made Sumarya, M.Si.

3.5 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga. Pimpinan LPPM UNHI periode 2018-2022 sebagai berikut:

Ketua : Dr. I Putu Sastra Wibawa, SH, MH.

Sekretaris : I Kadek Satria, S.Ag, MPd.H.

Divisi Penelitian & Pengembangan : Dr.Drs. I Ketut Widana, M.Si.

Divisi Pengabdian kepada Masyarakat : Ida Bagus Purwa Sidemen, S.Ag., M.Si.

3.6 Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistim Teknologi Informasi (BAKTI)

Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistim Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan dan meningkatkan efesiensi dan produktifitas pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNHI. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistim Teknologi Informasi terdiri atas: Bagian Pendidikan, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Layanan TI dan Infrastruktur Jaringan

Internat, dan Bagian Pengembangan Sistem Informasi (SI). Pejabat Biro Administrasi, Akademik Kemahasiswaan dan Teknologi Informasi periode 2018-2022 sebagai berikut:

Kepala Biro : I Putu Darmawan, ST.

Kabag Akademik : I Dewa Gede Ari Cahyadi, S.Kom.

Kabag Kemahasiswaan : Putu Darma Utama Upadana, S.Sos.

Kabag Layanan TI & Infrastruktur Jaringan

Internat :Putu Arsa Aryana, S.Kom.

Kabag Pengembangan SI :I Kadek Nopi Adi Jaya, S.Kom.

3.7 Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)

Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi sumberdaya manusia, ketatausahaan, sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, keuangan dan akuntansi. Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas: Bagian Personalia, Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Bagian UPT Pura. Pejabat Biro Administrasi Umum dan Keuangan periode 2018-2022 sebagai berikut:

Kepala Biro : I Wayan Tantra, S.Si.

Kabag Personalia : I Made Suwena, S.Ag., M.Pd.H.

Kabag Keuangan : I Komang Ayu Wita Ari, SE.

Kabag Perlengkapan : I Wayah Darto, SM.

3.8 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNHI. Unit

Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, di lingkungan UNHI Denpasar beserta ketuanya periode 2018-2022 sebagai berikut

a. UPT Humas dan Kerjasama,

Ketua : W.A Sindhu Gitanda, SS., M.Hum.

Sekretaris : I Gusti Agung Paramita, S.Ag. M.Si.

b. UPT Perpustakaan : I.B Kade Candra Widya Adnyana, S.Ag., M.Si.

c. UPT Laboratorium Bahasa Inggris : I.B Sadhu Gunawan, SS., M.Hum.

d. UPT Laboratorium Komputer : I Ketut Winantra, S.Si., M.Pd.H.


e. UPT Laboratorium Biologi : Dr. I Gede Ketut Adiputra.

f. UPT Laboratorium Teknik Sipil : Made Novia Indriani, ST., MT.

g. UPT Laboratorium Perencanaan : I Nym Harry Juliarthana, ST, M.Sc.

h. UPT Pura : I Made Gita, SP

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS HINDU INDONESIA



BAB IV

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

4.1 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Universitas Hindu Indonesia menyelenggarakan pendidikan akademik pada jenjang pendidikan strata satu (sarjana), strata dua (magister) dan strata tiga (doktor) dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan iringannya.

Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Universitas Hindu Indonesia menerapkan sistem kredit semester dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah- mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.

- c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- d. Memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- e. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam lingkungan UNHI.
- f. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UNHI.

4.1.1 Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di Program Studi di lingkungan UNHI terdiri dari 60% dilaksanakan dengan cara daring (*online*) dan 40% dengan bertatap muka.

UNHI memberikan hak kebebasan secara sukarela (dapat diambil atau tidak) kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di Program Studi lain di lingkungan UNHI paling banyak satu semester atau setara dengan 20 SKS. Mahasiswa juga boleh mengambil SKS di luar UNHI paling banyak dua semester atau setara dengan 40 SKS.

4.1.2 Nilai Kredit Semester

4.1.2.1 Nilai Kredit Kuliah, Responsi, dan Tutorial

Untuk perkuliahan, nilai 1 (satu) sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut:

Untuk mahasiswa

- a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

- b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Untuk dosen

- a. 50 (lima puluh) menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal

- b. 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- c. 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.

4.1.2.2 Nilai Kredit untuk Seminar atau Bentuk Pembelajaran Lain yang Sejenis

Nilai 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
- b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4.1.2.3 Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya

Nilai 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4.1.3 Beban Studi dan Masa Studi

Beban dan masa studi program sarjana, magister, dan doktor di Universitas Hindu Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Beban studi Program Sarjana adalah paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks, dengan masa penyelesaian studi maksimum 7 (tujuh) tahun.

- b. Beban studi Program Magister adalah paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks, dengan masa penyelesaian studi maksimum 4 (empat) tahun.
- c. Beban studi Program Doktor adalah paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks, dengan masa penyelesaian studi maksimum 7 (tujuh) tahun.

4.1.4 Credit Transfer

Mahasiswa di Universitas Hindu Indonesia mendapatkan kesempatan mengikuti pertukaran mahasiswa ke universitas/ institusi lain baik di dalam maupun luar negeri melalui program kerjasama yang dilakukan UNHI dengan universitas/institusi tersebut, dengan pengakuan nilai yang diperoleh dan bobot sks-nya setelah mendapatkan pertimbangan dari program studi mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.1.5 Double Degree

Program gelar ganda (*double degree*) dapat dilaksanakan di Universitas Hindu Indonesia, diatur dalam suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Memorandum of Agreement* (MoA) atau *Technical of Agreement* (TA) antara perguruan tinggi yang terlibat dan ditandatangani pejabat setingkat Rektor, serta pelaksanaan kerja sama antar perguruan tinggi mengacu aturan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007).

4.1.6 Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan di UNHI adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dengan pembelajarannya

menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain serta menggunakan sistem penilaian yang terjamin mutu lulusan. Pelaksanaan pendidikan jarak jauh di UNHI mengacu kepada Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.

4.2 Penerimaan Mahasiswa Baru

Dalam penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru, Unhi memberi kesempatan kepada seluruh calon mahasiswa dari lulusan SMA/SMK termasuk calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni pendaftaran baik secara *on line* maupun secara langsung, seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara, pengumuman hasil seleksi.

4.3 Registrasi Mahasiswa

Mahasiswa di UNHI wajib melakukan registrasi pada setiap awal semester yang mencakup proses:

a. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester. Registrasi dapat dilakukan setelah mahasiswa melunasi biaya pendidikan yang standar biayanya ditetapkan oleh Rektor. Registrasi administrasi untuk Program Pascasarjana mengikuti aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dalam lingkungan Program Pascasarjana.

b. Registrasi Akademik

Registrasi akademik dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi. Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Bahan-bahan yang diperlukan untuk registrasi akademik: Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya,

Jadwal Kuliah, dan Daftar Kumpulan Nilai (DKN). Jika telah menuntaskan proses registrasi administrasi dan registrasi akademik, Mahasiswa akan berstatus aktif. Mahasiswa yang berstatus aktif berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di UNHI.

c. Registrasi Mata Kuliah

Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar pada beberapa mata kuliah tertentu. Registrasi mata kuliah dilakukan langsung di unit kerja yang melayani mata kuliah tersebut. Registrasi perlu dilakukan untuk memudahkan pembagian kelas dan alokasi ruang. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi mata kuliah dapat dianggap tidak mengikuti mata kuliah tersebut.

Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka pada semester tersebut masa studi mahasiswa bersangkutan tetap diperhitungkan. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri.

4.4 Bimbingan Akademik

Untuk membantu keberhasilan studi mahasiswa di UNHI, perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen Pembimbing Akademik (PA). Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen PA bergantung kepada kondisi masing-masing program studi.

Tugas dosen PA adalah:

- a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah sks dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.
- b. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa bimbingannya.
- c. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingannya.
- d. Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa bimbingannya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

Untuk menjalankan fungsinya, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester.

Jika terdapat dosen PA yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan hasil evaluasi Ketua Program Studi, maka Dekan/Direktur berhak mencabut status dosen PA dengan tidak mengeluarkan surat keterangan penugasan sebagai dosen PA.

4.5 Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi hasil studi dilakukan bertujuan untuk menilai pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan dalam semester berjalan. Keberhasilan mahasiswa S1 dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Keberhasilan mahasiswa S2 dan S3 dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 3,80 - 4,0
- b. huruf A- setara dengan angka 3,70 - 3,79
- c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 - 3,69
- d. huruf B setara dengan angka 3,00 - 3,49
- e. T (tunda) < 3,00

4.5.1 Komponen dan Persyaratan Penilaian

Penilaian terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian. Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan. Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis,

presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.

Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana.

Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Nilai Akhir.

Bagi mata kuliah yang memiliki praktikum dan merupakan bagian dari mata kuliah maka nilai praktikum dimasukkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Jika Praktikum sebagai mata kuliah maka komponen penilaian akan disesuaikan dengan kebijakan pada masing-masing Program Studi.

Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran $\geq 75\%$ dari total 16 minggu tatap muka.

Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen mengajar kurang total 14 minggu tatap muka.

Seorang dosen atau tim dalam suatu mata kuliah yang tidak dapat memenuhi jumlah tatap 14 minggu maka diberi sanksi:

- a. tidak diberikan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut,
- b. tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan
- c. dapat diberikan sanksi akademik lainnya.

Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan dengan tembusan kepada Rektor.

4.5.2 Konversi Nilai

Nilai akhir merupakan indikator prestasi akademik yang dicapai oleh mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua komponen penilaian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang telah ditetapkan. Nilai akhir dalam bentuk angka dikonversikan ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Nilai ujian dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda Penilaian Acuan Patokan (PAP).

Rentang nilai PAP S1 (Sarjana) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rentang Nilai PAP

Tingkat Penguasaan	Angka	Huruf
80 s/d 100	4	A
70 s/d 79	3	B
55 s/d 69	2	C
40 s/d 54	1	D
0 s/d 39	0	E

Rentang nilai PAP S2 (Magister) dan S3 (Doktor) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rentang Nilai PAP

Tingkat Penguasaan	Huruf
3,80 s/d 4,00	A
3,70 s/d 3,79	A-
3,50 s/d 3,69	B+
3,00 s/d 3,49	B
< 3,00	Tunda

4.5.3 Penyerahan Hasil Penilaian

Daftar Peserta dan Nilai Akhir untuk setiap mata kuliah dicetak selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) dimulai yang ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti keikutsertaan ujian.

Dosen pengasuh mata kuliah wajib mengisikan semua komponen penilaian pada daftar tersebut dan menyerahkannya kepada Bagian Akademik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ujian terakhir dilaksanakan.

Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum daftar diserahkan kepada Bagian Akademik, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan sanggahan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan (masa sanggah).

4.5.4 Indeks Prestasi Mahasiswa

Indek Prestasi (IP) menyatakan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dalam bentuk IP Semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK) atau jumlah sks yang diselesaikan. IPK ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum KN}{S K}$$

K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil

N = Bobot angka yang diperoleh

Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.

Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester-semester berikutnya didasarkan atas IP semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. Indek Prestasi Semester dan Beban Studi Maksimal Mahasiswa

Indek Prestasi Semester	Beban Maksimal (sks)
$IPS \geq 3,00$	24
$2,50 \leq IPS < 3,00$	21
$2,00 \leq IPS < 2,50$	18
$IPS < 2,00$	15

Bagi mahasiswa yang mengambil cuti, maka IPS yang dijadikan pedoman adalah IPS masa aktif terakhir.

4.5.5 Evaluasi Kemajuan Studi

Kemajuan studi mahasiswa tingkat sarjana di Universitas Hindu Indonesia dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

a. Evaluasi Tahap Pertama

Evaluasi hasil studi tahap pertama dilakukan setelah mahasiswa menempuh empat semester. Setelah empat semester mahasiswa boleh melanjutkan studi apabila memenuhi syarat syarat: Mengumpulkan sekurang kurangnya 30 sks dan IPK minimal 2.00. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

b. Evaluasi Tahap Kedua

Pada akhir semester ke delapan mahasiswa diharapkan telah memperoleh sekurang kurangnya 80 sks dengan IPK minimal 2.00. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan ini akan diberi peringatan dan perhatian khusus untuk memperlancar studinya.

c. Evaluasi Tahap Ketiga

Diterapkan setelah mahasiswa yang telah habis masa studinya (14 semester) namun belum memenuhi semua persyaratan akademik dianggap gagal. Mahasiswa tersebut diberikan surat keterangan pernah kuliah beserta KHS yang dibuat Fakultas dan tidak diperbolehkan lagi mendaftar sebagai mahasiswa di UNHI.

4.6 Skripsi/Tugas Akhir/Karya Ilmiah Mahasiswa

Penyelesaian penulisan Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis/Disertasi harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan di masing masing Program Studi. Apabila penulisannya tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka usulan Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis/Disertasi tersebut perlu ditinjau kembali oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.

Bagi kelompok mahasiswa yang mendapatkan hibah PKM-Penelitian, ketua kelompok dapat melanjutkan PKM-Penelitiannya menjadi Skripsi/Tugas Akhir.

Pelaksanaan Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis/Disertasi dilakukan setelah lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum pada Program Studi. Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis/Tesis/Disertasi harus berisi Surat Keterangan bebas plagiasi dari Program Studi.

Setiap dosen yang telah memenuhi persyaratan berhak sebagai pembimbing Skripsi, Thesis, Disertasi, sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999.

4.7 Cuti Akademik

Cuti akademik bagi mahasiswa, boleh dilakukan sebanyak 2 kali (2 semester) selama perkuliahan. Namun cuti akademik tidak boleh dilakukan di awal perkuliahan dan juga mahasiswa wajib menyampaikan surat permohonan cuti akademik kepada Rektor.

Tabel 5. Kewenangan Dosen dalam Memberikan Kuliah dan Membimbing

No	Jabatan	Pendidikan	Kewenangan						
			Memberi Kuliah				Membimbing		
			D3	D4/S1	S2/Sp 1	S3/Sp 2	Skripsi	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	S1/D IV	B	B	-	-	B	-	-
		S2/Sp I	M	M	-	-	M	-	-
		S3/Sp II	M	M	M	B	M	B	-
2	Lektor	S1/D IV	B	B	-	-	M	-	-
		S2/ Sp I	M	M	-	-	M	-	-
		S3/ Sp II	M	M	M	B	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1/D IV	M	M	-	-	M	-	-
		S2/ Sp I	M	M	-	-	M	-	-
		S3/ Sp II	M	M	M	M	M	M	Ko
4	Guru Besar	S1/D IV	M	M	B	B	M	M	Ko
		S2/ Sp I	M	M	M	M	M	M	Ko
		S3/ Sp II	M	M	M	M	M	M	M

Keterangan :

S1/DIP = Pendidikan Sarjana/Diploma
S2/Sp.I = Pendidikan Magister/Spesialis I
S3/Sp.II = Pendidikan Doktor/Spesialis II

B = Membantu Dosen yang lebih senior
M = Melaksanakan tugas secara mandiri
Ko = Ko Promotor

Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tesis, atau disertasi, atau karya desain/ seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

4.8 Persyaratan Promotor

1. Memenuhi kewenangan sesuai dengan Tabel 5.
2. Sesuai dengan bidang keahlian.
3. Dalam 5 (lima) tahun terakhir menghasilkan karya ilmiah paling sedikit :
 - a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang
 - b. bereputasi Dikti; atau
 - c. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.

4.9 Yudisium, Wisuda dan Ijazah

4.9.1 Yudisium Program Sarjana

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang sesuai ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Sarjana akan diberikan predikat yudisium Pujian (*Cum Laude*), Sangat Memuaskan dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Sarjana

Predikat Kelulusan	IPK	Masa Studi
Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51 - 4,00	Maksimal 4 tahun
Sangat Memuaskan	3,01 - 3,50	Maksimal 7 tahun
Memuaskan	2,76 - 3,00	Maksimal 7 tahun

Pemberian predikat kelulusan dengan Pujian (*Cum Laude*) pada Program Sarjana ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:

- Tidak pernah memperbaiki/mengulang mata kuliah,
- Tidak ada nilai D,
- Tidak pernah cuti akademik, dan
- Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik.

Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis.

4.9.2 Yudisium Program Magister

Mahasiswa program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan sesuai kurikulum dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan $IPK \geq 3,00$.

Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Studi Magister akan diberikan predikat kelulusan Pujian (*Cum Laude*), Sangat Memuaskan dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 7. Predikat Kelulusan Program Magister

Predikat Kelulusan	IPK	Masa Studi
Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,80 - 4,00	Maksimal 2,5 tahun
Sangat Memuaskan	3,51 - 3,79	Maksimal 4 tahun
Memuaskan	3,00 - 3,50	Maksimal 4 tahun

Pemberian predikat yudisium Pujian (*Cum Laude*) untuk Program Studi Magister ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:

- a. Tidak pernah mengulang mata kuliah,
- b. Tidak ada nilai C,
- c. Tidak pernah cuti akademik, dan
- d. Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik.

Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Tesis.

Mahasiswa Program Magister yang akan diyudisium disyaratkan:

- a. Menyerahkan Tesis atau dalam bentuk lain dan diunggah dalam laman UPT Perpustakaan UNHI,
- b. Menyerahkan bukti artikel ilmiah yang merupakan bagian dari Tesis, yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi atau diterima pada jurnal internasional.

4.9.3 Yudisium Program Doktor

Mahasiswa program Doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dalam kurikulum oleh program studi dengan $IPK \geq 3,00$

Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Doktor akan diberikan predikat yudisium Pujian (*Cum Laude*), Sangat Memuaskan dan Memuaskan.

Tabel 8. Predikat Kelulusan Program Doktor

Predikat Kelulusan	IPK	Masa Studi
Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,80 - 4,00	Maksimal 4 Tahun
Sangat Memuaskan	3,51 - 3,79	Maksimal 7 Tahun
Memuaskan	3,00 - 3,50	Maksimal 7 Tahun

Pemberian predikat yudisium Pujian (*Cum Laude*) untuk Program Doktor ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:

- a. Tidak pernah mengulang mata kuliah
- b. Tidak pernah cuti akademik
- c. Tidak memiliki nilai C; dan
- d. Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik. Mahasiswa

Program Doktor yang akan diyudisium disyaratkan:

- a. Menyerahkan Disertasi,
- b. Menyerahkan artikel ilmiah yang merupakan bagian dari Disertasi dan telah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, dan
- c. Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Naskah Disertasi (Ujian Tertutup).

4.9.4 Kewajiban Publikasi

Bagi mahasiswa Program Sarjana yang telah menyelesaikan ujian Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis diwajibkan:

- a. Mengunggah Skripsi/cover, lembaran pengesahan, abstrak, daftar isi, pendahuluan dan simpulan secara online pada Repositori UNHI.
- b. Bukti unggah tersebut pada poin 1 harus diserahkan ke UPT Perpustakaan.
- c. Mahasiswa wajib menyerahkan CD yang berisikan softcopy skripsi lengkap dalam bentuk PDF kepada Perpustakaan.
- d. Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis yang telah ditulis bentuk artikel ilmiah wajib dalam publikasi pada E-journal masing masing Fakultas. pada

Bagi mahasiswa Program Magister wajib melakukan publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima pada jurnal internasional sebagai penulis pertama.

Bagi mahasiswa Program Doktor wajib melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama.

4.9.5 Wisuda

Para lulusan UNHI berhak untuk mengikuti upacara wisuda sesuai aturan yang berlaku. Upacara wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, yaitu tiap bulan Mei dan Oktober.

Dekan/Direktur Pascasarjana melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda.

4.9.6 Sertifikat Kelulusan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Ijazah dan Transkrip Akademik, bagi lulusan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor,
- b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi di UNHI.

Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur.

Apabila ijazah asli hilang atau rusak, UNHI dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

Ijazah diterbitkan 2 (dua) kali setahun, yaitu setiap hari kerja pertama awal bulan Mei dan Oktober.

Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda.

4.9.7 Gelar dan Sebutan Lulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana / Fakultas di UNHI diberikan gelar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

Tabel 9. Gelar dan Sebutan Lulusan UNHI

No	Fakultas/ Pascasarjana	Program Studi	Gelar	Sebutan
1	Ilmu Agama, Budaya dan Seni	Ilmu Filsafat Hindu	S.Fil	Sarjana Filsafat
2	Pendidikan	Pendidikan Agama Hindu	S.Pd.	Sarjana Pendidikan
		Pendidikan Seni Karawitan Agama Hindu	S.Pd.	Sarjana Pendidikan
		Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu	S.Pd.	Sarjana Pendidikan
		Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu	S.Pd.	Sarjana Pendidikan
3	Teknik	Teknik Sipil	S.T	Sarjana Teknik
		Perencanaan Wilayah dan Kota	S.Pwk.	Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
4	Teknologi Informasi dan Sains	Biologi	S.Si.	Sarjana Sain
		Sistim Informasi	S.Si.	Sarjana Sain
5	Ekonomi, Bisnis dan Periwisata	Manajemen	S.M	Sarjana Manajemen
		Akuntansi	S.Ak.	Sarjana Akuntansi
6	Kesehatan	Kesehatan Ayurveda	S.Kes.	Sarjana Kesehatan
7	Hukum	Hukum Agama Hindu	SH	Sarjana Hukum
		Hukum Adat Hindu	SH	Sarjana Hukum

7	Pascasarjana	S2	Ilmu Agama dan	M.Sos.	Magister Sosial
		Kebudayaan			
		S2	Pendidikan Agama	M.Pd.	Magister
		Hindu			Pendidikan
		S2	Manajemen	MM	Magister Manajemen
		S3	Ilmu Agama dan	Dr.	Doktor
		Kebudayaan			
		S3	Pendidikan Agama	Dr.	Doktor
		Hindu			

4.10 Sistem Informasi Universitas Terintegrasi (Sruti)

4.10.1 Keunggulan

1. Menawarkan kekuatan Integrasi, Fleksibelitas dan Kemudahan.
2. Membawa misi menata dan memperkuat tata kelola Universitas, pendukung utama dalam penerapan isu-isu Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Universitas.
3. Memperkokoh pondasi Universitas untuk mewujudkan pelayanan yang Profesional, Bermartabat, Optimal dan Modern.
4. Dengan sistem *Single Sign On* (SSO).
5. Kontrol Hak Akses terpusat.
6. Tersedia akses melalui Aplikasi *Android*.

4.10.2 Fitur

1. Sistem Informasi Manajemen Web UNHI (*Samaweda*)
 - a. Slider Tab
 - b. Agenda UNHI
 - c. Pengumuman
 - d. Berita
 - e. Artikel-artikel
 - f. Galeri Foto dan Video

- g. Multi Bahasa
 - h. Konten dinamis
 - i. *Private CMS*
2. Sistem Manajemen Registrasi Terintegrasi (*Smrti*)
 - a. Pendaftaran Calon Mahasiswa baru untuk semua jenjang pendidikan
 - b. Dukungan pembagian kelas untuk proses seleksi mahasiswa
 - c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) generator
 - d. Terintegrasi dengan sistem pembayaran dan sistem akademik
 - e. Dukungan sistem notifikasi
 - f. User mahasiswa otomatis bila sudah lulus seleksi
 - g. Tersedia akses melalui aplikasi *android*
 - h. *Reporting*
 3. Aplikasi Terintegrasi Manajemen Akademik (*Astamanik*)
 - a. Manajemen kurikulum
 - b. Registrasi KRS *Online*
 - c. Sistem chatting/ percakapan daring
 - d. Manajemen perkuliahan dan ujian
 - e. Mutasi mahasiswa
 - f. Evaluasi akademik mahasiswa
 - g. Rubrik perkuliahan
 - h. Dukungan aplikasi *android*
 - i. *Reporting*
 - j. Terintegrasi dengan *feeder* Dikti
 4. Aplikasi Terintegrasi Bayar Uang Kuliah (*Astabayu*)
 - a. Mode pembayaran otomatis

- b. Pembuatan tagihan pembayaran dinamis
 - c. Dukungan mode pembuatan tagihan otomatis dan manual
 - d. Terintegrasi dengan Sistem Akademik dan Sistem Wisuda
 - e. Program Studi, Fakultas, Universitas dapat memonitoring pembayaran terkini
 - f. Dukungan sistem notifikasi
 - g. *Realtime reporting*
5. Aplikasi Terintegrasi Perpustakaan Online (*Astakali*)
- a. Manajemen koleksi perpustakaan dan tugas akhir
 - b. Ruang baca terintegrasi
 - c. Terintegrasi dengan Sistem Akademik dan Sistem Wisuda
 - d. *Booking online*
 - e. *Reporting*
6. Aplikasi Wisuda Online (*Aswin*)
- a. Pendaftaran wisuda *online*
 - b. Terintegrasi dengan Sistem Akademik, Sistem Pembayaran dan Sistem Perpustakaan
 - c. Persyaratan dinamis untuk level program studi, fakultas dan universitas
 - d. *Reporting*
7. Sruti Mobile
- a. Dosen
 - 1) Validasi KRS mahasiswa (validasi KRS menjadi lebih cepat dan efisien)
 - 2) Input nilai mata kuliah
 - 3) Bimbingan akademik melalui *chatting*
 - b. Mahasiswa
 - 1) Registrasi mahasiswa
 - 2) *Astamanik*

- 3) *Astabayu* (informasi mengenai pembayaran kuliah)
- 4) *Chatting* pembimbing akademik
- 5) KRS Online dan lihat KHS dengan lebih mudah

4.11 Layanan Mahasiswa Disabilitas

Warga Negara disabilitas, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang. Jaminan dan pengakuan Negara terhadap hak-hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan diantaranya tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1). Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang No. 8 th 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Permenristek Dikti No. 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Dalam UU No. 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warganegara lainnya berdasarkan kesamaan hak” Lebih lanjut diuraikan pada pasal 3 ayat 2 Permenristek Dikti No. 46 tahun 2017, bahwa yang memiliki tingkat kesulitan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup a. tunanetra, b. tuna rungu, c. tuna daksa, d. tuna grahita, e. gangguan komunikasi, f. lambat belajar, g. kesulitan belajar spesifik, h. gangguan spectrum autisme, dan i. gangguan perhatian dan hiperaktif”

Untuk memenuhi hak penyandang disabilitas, pemerintah telah mengeluarkan aturan pelaksanaannya seperti tertuang dalam

Permenristek Dikti Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Melalui permen ini, pemerintah berharap agar semakin banyak kesempatan individu disabilitas untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Serta agar mahasiswa disabilitas dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah juga telah mengamanatkan kepada seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta lewat UU No. 8 tahun 2016, dan Permenristek Dikti No. 46 tahun 2017 bahwa perguruan tinggi wajib menerima mahasiswa penyandang disabilitas dan menyediakan pendidikan khusus serta memberikan layanan yang dibutuhkan untuk menunjang perkuliahan, dan mobilitas di dalam lingkungan perguruan tinggi.

Berkaitan dengan pemahaman disabilitas di atas, Universitas Hindu Indonesia siap menerima dan memfasilitasi mahasiswa penyandang disabilitas hingga lulus. Dalam rangka mewujudkan Universitas Hindu Indonesia yang ramah dan non diskriminatif bagi penyandang disabilitas, diperlukan strategi perwujudannya sebagai berikut: (1) Manajemen Kemahasiswaan, (2) Manajemen Kurikulum, (3) Manajemen Tenaga Kependidikan, (4) Manajemen Sarana dan Prasarana, (5) Manajemen Keuangan/Dana.

4.12 Kalender Akademik

4.12.1 Semester Ganjil

Waktu (Tanggal, Bulan, Tahun)	Kegiatan
15 Juni 2020 – 20 Juni 2020	Distribusi KHS Genap
20 Juni 2020 – 4 Juli 2020	Pengajuan Cuti Kuliah
6 Juli 2020 – 11 Juli 2020	Penetapan Jadwal Kuliah
13 Juli 2020 – 28 Agustus 2020	Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa Lama
13 Juli 2020 – 28 Agustus 2020	Input KRS <i>Online</i>
17 Agustus 2020-19 Agustus 2020	Mahasiswa Upanayana
24 Agustus 2020 –28 Agustus 2020	<i>Approval</i> dan Perubahan KRS
29 Agustus 2020	Print-out Absensi Kuliah
31 Agustus 2020	Awal Kuliah
Agustus – September 2020	Pelaksanaan KKN
September 2020	Yudisium Fakultas dan Pascasarjana
Oktober	Wisuda
Oktober 2020	Monitoring Proses Pembelajaran Tahap Pertama (1) Sebelum UTS

2 November 2020 - 7 November 2020	Ujian Tengah Semester (UTS)
Oktober - November 2020	Audit Program Studi dan Lembaga
November 2020	Evaluasi Kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Desember 2020	Monitoring Proses Pembelajaran Tahap Kedua (2) Sebelum UAS
3 Januari 2021	Akhir Kuliah
4 Januari 2021-9 Januari 2021	Minggu Tenang
11 Januari 2021-16 Januari 2021	Ujian Akhir Semester (UAS)
18 Januari 2021- 26 Januari 2021	Input Nilai Semester Ganjil

4.12.2 Semester Genap

Waktu (Tanggal, Bulan, Tahun)	Kegiatan
17 Januari 2021	Distribusi Kartu Hasil Studi (KHS) Semester Ganjil
18 Januari - 20 Januari 2021	Pengajuan Cuti Kuliah
18 Januari - 20 Januari 2021	Penetapan Jadwal Kuliah
21 Januari - 30 Januari 2021	Pembayaran Biaya Kuliah
25 Januari- 30 Januari 2021	Input Kartu Rencana Studi (KRS) Online
25 Januari- 30 Januari 2021	Aproval dan Perubahan KRS
1 Pebruari 2021	Print-Out Absensi Kuliah
1 Pebruari 2021	Awal Kuliah
Maret 2021	Monitoring Proses Pembelajaran Tahap Pertama (1) Sebelum UTS
29 Maret 2021 - 3 April 2021	Ujian Tengah Semester (UTS)
Dua bulan sebelum wisuda	Ujian Skripsi/ Tugas Akhir Tesis dan Desertasi
Satu bulan sebelum wisuda	Yudisium Fakultas dan Pascasarjana
Mei	Wisuda
4 Juni 2021	Akhir Kuliah

7 Juni - 12 Juni 2021	Minggu Tenang
Juni 2021	Monitoring Proses Pembelajaran Tahap Kedua (2) Sebelum UAS
14 Juni - 19 Juni 2021	Ujian Akhir Semester (UAS)
21 Juni - 26 Juni 2021	Input Nilai

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Buku Pedoman Akademik ini yang menyangkut semua Fakultas akan diputuskan oleh Rektor, dengan memperhatikan pendapat atau pihak tertentu, hasil rapat pimpinan lembaga atau Senat UNHI.

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Buku Pedoman Akademik ini yang menyangkut masalah program studi, akan diatur oleh lembaga atau Dekan dengan memperhatikan hasil rapat Senat Fakultas.

Apabila ketentuan-ketentuan dalam Buku Pedoman Akademik ini ada yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang lebih tinggi maka ketentuan dalam Buku Pedoman Akademik ini akan ditinjau kembali

